

FEMINISASI PERDAGANGAN MANUSIA

Masalah Perdagangan Manusia dalam Konteks Kekerasan terhadap Perempuan

Willy Gaut

Abstract

It is not so easy to explain, let alone suggest solutions to the problem of human trafficking as a concrete challenge to basic human rights. As with other social problems that have multiple causes, so too does human trafficking have many causes. In this article the author intends to elucidate one important aspect in human trafficking, the susceptibility of women to become victims. By placing human trafficking within the context of violence towards women, the author intends to propose a response to the question regarding why women are so susceptible as victims.

Kata-kata kunci: Perdagangan manusia, perempuan, diskriminasi, kekerasan, gender, dan seks.

Pengantar

Perdagangan manusia (*human trafficking*) telah menjadi salah satu masalah Hak-hak Asasi Manusia (HAM) yang aktual. Dalam fenomena perdagangan manusia, pelbagai modus pelanggaran terhadap HAM terjadi. Seiring dengan kian meningkatnya intensitas kasus, muncul hipotesis bahwa perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling rentan terhadap bahaya perdagangan manusia. Sebagai misal, *UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Perdagangan Orang* pada salah satu bagiannya menegaskan hipotesis tersebut.¹

¹ *Naskah UU RI Nomor 21 Tahun 2007.* Dalam bagian I paragraf 3 UU tersebut ditulis, "Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang."

Meskipun hipotesis di atas masih perlu dibuktikan lebih jauh dengan lebih banyak data, kiranya tetap berguna membentangkan analisis atas persoalan tersebut dengan bertolak dari pertanyaan: Mengapa perempuan dan anak lebih rentan terhadap bahaya perdagangan manusia? Dalam tulisan ini akan dipaparkan sebuah model jawaban atas fenomena kerentanan perempuan terhadap bahaya perdagangan manusia dengan menempatkan masalah tersebut dalam konteks kekerasan terhadap perempuan.

Memahami Perdagangan Manusia

Untuk konteks Indonesia sekarang, pengertian tentang perdagangan manusia merujuk pada definisi yang tertuang dalam *UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Perdagangan Orang*. Dalam pasal 1 UU tersebut ditandaskan,

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.²

Terdapat tiga komponen kunci yang patut digarisbawahi dari definisi tentang perdagangan orang di atas.³ *Pertama*, berkaitan dengan tindakan dan proses, yakni pluralitas tindakan dan proses dengan dan dalamnya perdagangan manusia terjadi, yakni perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang atau sekelompok orang. *Kedua*, cara-cara yang digunakan dengannya tindakan-tindakan yang disebut pada poin pertama tergolong sebagai tindakan perdagangan orang, yakni dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,

2 *Ibid.*

3 Abhijit Dasgupta, *et al.*, *Ketika Mereka Dijual, Perdagangan Perempuan dan Anak di 15 Provinsi di Indonesia* (Jakarta: International Catholic Migration Commission-Indonesia, 2006), hlm. 16-17.

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat. *Ketiga*, tujuan dari perdagangan orang adalah eksploitasi. Namun, kendatipun eksploitasi tidak menjadi tujuan (sesuatu yang dimaksudkan secara sengaja), tindakan-tindakan yang disebutkan dalam poin pertama dan dilakukan melalui salah satu cara yang disebutkan dalam poin kedua tetap tergolong sebagai perdagangan orang kalau mengakibatkan eksploitasi.

Dengan penjabaran tiga komponen dalam definisi perdagangan orang dalam uraian sebelumnya, jelas bahwa praktik perdagangan orang terjadi ketika (paling kurang) satu kondisi dari masing-masing komponen itu ada atau terjalin.⁴ Artinya, semua unsur yang terkandung dalam komponen tindakan atau proses baru terkategori sebagai perdagangan orang jika terjadi melalui salah satu dari unsur-unsur yang terdapat dalam komponen cara, dan bahwa tindakan atau proses dari komponen pertama yang menggunakan salah satu cara dari komponen kedua itu bertujuan atau mengakibatkan eksploitasi. Dengan kata lain, yang menentukan apakah tindakan-tindakan yang tertera pada komponen proses merupakan perdagangan orang adalah cara dengannya proses atau tindakan itu terjadi serta tujuan yang hendak dicapai atau akibat-akibat yang ditimbulkannya.

Perdagangan Manusia dalam Konteks Kekerasan terhadap Perempuan

Sebagaimana telah disebutkan dalam bagian pendahuluan, pertanyaan tentang kerentanan kaum perempuan menjadi korban perdagangan manusia akan coba dijawab dengan menempatkan masalah perdagangan manusia itu dalam konteks kekerasan terhadap perempuan. Dengan kesadaran bahwa perdagangan perempuan merupakan bagian dari kekerasan terhadap perempuan, menganalisis masalah perdagangan perempuan sebagai kekerasan berbasis gender merupakan sesuatu yang mungkin. Pada galibnya, menempatkan dan menganalisis masalah perdagangan manusia dalam konteks kekerasan terhadap perempuan berarti menyingkapkan ketidakadilan gender yang

4 *Ibid.*, hlm. 18.

sebetulnya merupakan hal di balik kerentanan perempuan terhadap bahaya perdagangan manusia, layaknya masalah kekerasan terhadap perempuan pada umumnya.

Kekerasan terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan umumnya dipahami seturut definisi yang disajikan dalam *Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan* (atau lazim disebut *Deklarasi Antikekerasan terhadap Perempuan*), yang diproklamasikan oleh Majelis Umum PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada tanggal 20 Desember 1993. Dalam pasal 1 deklarasi tersebut, kekerasan terhadap perempuan didefinisikan sebagai

segala bentuk tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap perempuan, termasuk ancaman, paksaan, pembatasan kebebasan, baik yang terjadi di arena publik maupun domestik.⁵

Definisi demikian mengungkapkan secara eksplisit sebab dari kekerasan itu, yakni konsepsi gender, akibatnya bagi perempuan, cara dengannya kekerasan itu berlangsung, serta tempat dalamnya kekerasan itu terjadi. Kekerasan terhadap perempuan berakar pada ketidakadilan gender, yakni perbedaan perlakuan atau sikap terhadap laki-laki dan perempuan yang bukan berdasarkan perbedaan biologis di antara keduanya, melainkan berpijak pada konsep-konsep tertentu tentang laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural.⁶ Konsep gender dalam banyak kebudayaan melihat perempuan lebih rendah dari laki-laki. Persoalan gender ini mewarnai pelbagai status dan peran sosial laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Yang terjadi dalam situasi bias gender adalah superiorisasi laki-laki dan inferiorisasi perempuan. Konstruksi gender yang demikian melahirkan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.⁷ Karena memiliki akarnya dalam ketidakadilan

5 Naskah *Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan*.

6 Tentang konsepsi gender, lih. Mely G. Tan, "Perempuan dan Pemberdayaan" dalam Smita Notosusanto dan E. Kristi Poerwandari (penyunt.), *Perempuan dan Pemberdayaan* (Jakarta: Program Studi Kajian Wanita Universitas Indonesia, Kompas dan Obor, 1997), hlm. 6-7.

7 Guido Tisera, "Kaum Perempuan dan Gerakan Pembebasan" dalam Eman J. Embu dan Amatus Woi (eds.), *op. cit.*, hlm. 133.

gender, kekerasan terhadap perempuan menjadi familiar dengan sebutan kekerasan berbasis gender.⁸

Ideologi Di Balik Kekerasan terhadap Perempuan

Dalam definisinya tentang feminisme, Joan Wolski Conn menandakan bahwa kekerasan terhadap perempuan berlangsung di dalam situasi dominasi budaya yang dikendalikan arti dan tindakannya oleh kaum lelaki demi kepentingan kaum laki-laki itu sendiri.⁹ Akar penindasan terhadap perempuan adalah sebuah kebudayaan dalamnya laki-laki berperan sebagai kekuatan dominan. Jadi, akar penindasan itu adalah kebudayaan, artinya sebuah konstruksi sosial yang artifisial dan bukannya suatu bawaan atau determinasi biologis yang natural. Pertanyaannya, bagaimana budaya dominan itu terbentuk dan meluaskan pengaruhnya?

Sebagai konstruksi sosial, budaya dominan itu berakar pada stereotipe gender, yakni pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok menurut kategori gender. Gender adalah sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosio-kultural. Gender berakar pada pandangan yang dikonstruksi secara sosial dan turut menentukan peran yang harus dijalankan oleh kedua jenis kelamin itu dalam masyarakat. Gender terus-menerus disosialisasikan, sehingga lama-kelamaan perbedaan-perbedaan gender dianggap sebagai perbedaan biologis. Berseberangan dengan gender, ada konsep tentang seks, yakni sifat atau ciri yang melekat pada laki-laki dan perempuan karena perbedaan jenis kelamin keduanya. Jadi, kalau gender adalah konstruksi sosio-kultural, seks adalah bawaan alamiah, determinasi biologis. Kalau gender bersifat artifisial, seks bersifat natural.¹⁰

8 Kristi Poerwandari, *Peta Kekerasan, Pengalaman Perempuan Indonesia* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2002), hlm. 39; Bnd. Hartian Silawati, et al., *Panduan Pengembangan Pusat Krisis Berbasis Masyarakat* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, 2002), hlm. 6.

9 Joann Wolski Conn mendefinisikan feminisme sebagai "Seperangkat ide yang tertata dan sekaligus suatu rencana aksi yang praktis, yang berakar dalam kesadaran kritis kaum perempuan tentang bagaimana suatu kebudayaan yang dikendalikan arti dan tindakannya oleh kaum laki-laki, demi keuntungan mereka sendiri, menindas kaum perempuan dan serentak merendahkan martabat kaum laki-laki sebagai manusia." Dikutip berdasarkan Anne M. Clifford, *op. cit.*, hlm. 29.

10 Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Insist Press, 2008), hlm. 8-10. Distingui antara stereotipe gender dengan determinisme biologis sebetulnya dapat dirumuskan secara sederhana demikian: stereotipe gender berbicara tentang perbedaan (proses artifisial)

Lalu, bagaimana stereotipe gender itu membentuk budaya dominan? Pada prinsipnya, gender tidak menciptakan masalah kalau ia hanya membatasi diri pada kategorisasi ciri laki-laki dan perempuan dan tetap memandang serta menempatkan keduanya dalam kesetaraan, toh ciri-ciri gender itu bersifat artifisial dan dapat dipertukarkan. Persoalan muncul ketika perbedaan gender (*gender difference*) berubah menjadi ketidakadilan gender (*gender inequality*). Perbedaan keduanya tidak lagi dilihat sebagai konstruksi sosial yang bersifat artifisial dan dapat dipertukarkan serta berada dalam kesetaraan, tetapi distabilisasi layaknya ciri-ciri seks dengan menempatkan semua ciri-ciri unggul pada diri laki-laki dan ciri-ciri yang lemah pada diri perempuan. Jadi, ketidakadilan terjadi ketika perbedaan gender distabilisasi. Pola pikir dengan gradasi atau hierarki nilai dimapankan karena ciri-ciri positif dijadikan monopoli laki-laki dan ciri-ciri negatif dianggap sepenuhnya milik perempuan. Pandangan dengan hierarki nilai ini lalu disosialisasikan dan dikukuhkan terutama melalui agama dan budaya.¹¹

Asosiasi ciri-ciri gender yang positif (unggul) dengan laki-laki dan ciri-ciri gender yang negatif (lemah) dengan perempuan menciptakan gambaran tentang diri laki-laki sebagai pribadi yang superior dan perempuan sebagai pribadi yang inferior. Anggapan bahwa kaum laki-laki lebih unggul dan karenanya berhak memegang kendali atas kaum perempuan melahirkan diskriminasi gender. Ketika distorsi gender seperti ini terjadi, keunikan jati diri perempuan yang merupakan bawaan alamiahnya dikesampingkan, karena ia akan dinilai dan didefinisikan menurut perspektif komponen dominan, yakni laki-laki. Dalam perpanjangannya, peminggiran dan penindasan kaum perempuan karena ketidakadilan gender itu mewujudkan dalam dua bentuk, yakni androsentrisme dan budaya patriarkat.

Androsentrisme secara sederhana berarti berpusat pada laki-laki.

antara laki-laki dan perempuan, sementara determinisme biologis berurusan dengan perbedaan (kenyataan terberi) antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan laki-laki dan perempuan menurut determinisme biologis berlaku universal, sementara perbedaan laki-laki dan perempuan menurut stereotipe gender sebagai hasil konstruksi sosio-kultural bersifat partikular karena berbeda antara entitas budaya yang satu dengan yang lain. Selain dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan, ciri-ciri gender itu dapat berubah-ubah menurut konteks ruang dan waktu.

11 A. Nunuk P. Murniati, *Getar Gender, Buku Pertama* (Magelang: Indonesiatara, 2004), hlm. XIX-XX.

Androsentrisme merujuk pada pola dalam mana “segala sesuatu yang bertalian dengan kaum laki-laki menjadi kaidah umum, sedangkan yang bertautan dengan kaum perempuan hanyalah kekecualian.”¹² Dalam androsentrisme terjadi pengarusutamaan kelaki-lakian (hal-hal yang bertalian dengan berada sebagai laki-laki) serentak marginalisasi keperempuanan (hal-hal yang bertalian dengan berada sebagai perempuan). Cita-cita, harapan, dan nilai-nilai yang dianut oleh kaum laki-laki dianggap sebagai kaidah yang berlaku umum.¹³ Kaum perempuan ditentukan arti dan makna keberadaannya berdasarkan kaidah umum itu.

Dalam pengaruh androsentrisme, dominasi kaum lelaki berlaku mutlak. Sementara itu, kaum perempuan kehilangan otonomi untuk menentukan makna diri dan keberadaannya. Berada sebagai perempuan berarti ketiadaan kesempatan untuk menjadi pribadi otonom karena selamanya akan bergantung pada kaum lelaki. Jati diri dan pengalaman kelaki-lakian dimutlakkan atau distandardisasi sebagai patokan untuk menilai dan memaknai segala sesuatu. Perspektif kelaki-lakian hendak mentotalisasi segala perspektif dan kekayaan pengalaman lain, termasuk jati diri dan pengalaman kaum perempuan. Karena itu, jati diri dan pengalaman kaum perempuan tidak pernah dihargai secara otonom, seolah ia tidak memiliki nilai intrinsik yang luhur dan unik. Dalam androsentrisme, demikian Anne M. Clifford, “pengakuan bahwa kelaki-lakian hanya merupakan salah satu jenis pengalaman bersifat minimal, kalau tidak mau dikatakan tidak ada sama sekali.”¹⁴

Sementara budaya patriarkat dimaksudkan sebagai sistem relasi dalam pelbagai segi kehidupan sosial-kemasyarakatan yang mengokohkan dominasi kaum lelaki atas kaum perempuan dan anak demi keuntungan kaum lelaki itu sendiri. Budaya ini berpangkal pada cara pandang yang merendahkan kaum perempuan dan anak. Dalam budaya patriarkat, perempuan dan anak tidak dilihat sebagai mitra yang sederajat bagi kaum lelaki.¹⁵ Relasi antara laki-laki dan perempuan dalam pola kebudayaan

12 Anne M. Clifford, *op. cit.*, hlm. 34.

13 *Ibid.*, hlm. 35.

14 *Ibid.*, hlm. 34.

15 *Ibid.*, hlm. 32.

seperti ini jauh dari ciri egaliter karena diwarnai oleh dominasi dan penindasan laki-laki atas perempuan.

Kedudukan sosial yang rendah membuat kaum perempuan dan anak sangat rentan menjadi korban diskriminasi dan kekerasan yang dilancarkan oleh kaum yang berkuasa, yakni laki-laki. Feminisme sungguh insaf bahwa posisi marginal yang membuntungkan kaum perempuan dan menguntungkan kaum laki-laki adalah hasil dari konstruksi sosial yang bersifat artifisial, meskipun sudah sekian masif dan pasti membutuhkan usaha yang keras dan waktu yang lama untuk mengubahnya. Usaha demikian mutlak perlu, sebab diskriminasi gender yang tampil baik dalam bentuk androsentrisme maupun patriarkat telah mengorbankan semakin banyak kaum perempuan dan anak. Sebagai kelompok pinggiran, hak-hak mereka kerap diabaikan.

Ketidakadilan gender yang tampil baik dalam bentuk androsentrisme maupun patriarkat terkesan masif karena merasuki berbagai ruang lingkup kehidupan mulai dari keluarga, masyarakat, dan negara, serta merambat ke semua bidang kehidupan, baik sosial, budaya, ekonomi, agama, maupun politik. Di setiap ruang lingkup dan bidang kehidupan itu, ketidakadilan gender itu mengakar baik dalam cara berpikir, cara bertindak, cara menata (peraturan-peraturan), maupun cara memaknai (nilai dan norma).¹⁶ Persoalan-persoalan yang memiliki akarnya pada ketidakadilan gender begitu gampang meluas dan saling mengukuhkan lantaran ketidakadilan gender itu merasuki semua bidang kehidupan dan tertanam kuat dalam setiap cara berada manusia. Hal tersebut pada

16 Lih. Iswanti, "Lantunan *Magnificat* Maria Tere ... Perjumpaan Teologi Feminis dengan Perempuan Flores dan NTT", dalam Paul Budi Kleden dan Robert Mirel (eds.), *Menerobos Batas - Merobohkan Prasangka*, Jilid 2 (Maumere: Penerbit Ledalero, 2011), hlm. 267. Androsentrisme (keterpusatan pada laki-laki) dan patriarkat (dominasi laki-laki atas perempuan dikaitkan dengan kyriarki, yakni kekuasaan dari orang atau kelompok orang yang mendaku diri sebagai tuan atas yang lain dalam sebuah model relasi yang terstruktur secara piramidal. Dalam budaya tradisional, posisi tuan itu ditempati oleh laki-laki atau bapak (suami). Dalam perkembangannya, kyriarki mengalami perluasan arti, yakni merujuk pada kenyataan bahwa dominasi dan subordinasi laki-laki terhadap perempuan terjadi dalam susunan dan jaringan sosial yang berlapis dan kompleks, lalu menjadi satu dengan pelbagai bentuk diskriminasi dan penindasan lain yang terjadi dalam masyarakat. Jika diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan ditempatkan dalam konteks ini, maka kaum perempuan bakal menempati lapisan terbawah dalam sebuah sistem atau jejaring sosial yang tidak adil. Lih. J. B. Banawiratma, "Teologi Kontekstual Liberatif" dalam A. Sudiarja (Ed.), *Tinjauan Kritis atas Gereja Diaspora Romo Mangunwijaya* (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm. 198.

gilirannya menciptakan kesulitan tersendiri bagi pelaksanaan segala upaya untuk membongkar ketidakadilan gender demi mengatasi akibat-akibat negatif yang ditimbulkannya.

Akibat Ketidakadilan Gender bagi Perempuan

Sebagaimana jelas dari uraian sebelumnya, diskriminasi gender tampak dalam androsentrisme dan budaya patriarkat. Dari uraian singkat tentang dua bentuk tampilan konkret dari diskriminasi gender ini menjadi jelas pula bagaimana kaum perempuan dirugikan dalam suatu pola budaya yang dirancang oleh kaum lelaki demi kepentingan kaum lelaki sendiri. Dalam definisi Joann Wolksi Conn tentang feminisme telah ditegaskan pula akibat negatif dari kebudayaan yang dikendalikan oleh kaum lelaki untuk kepentingan mereka sendiri. Melalui penindasan terhadap kaum perempuan dalam sebuah kebudayaan yang didominasi oleh kaum lelaki, martabat kaum perempuan direndahkan.

Konstruksi sosio-kultural yang dibentuk dan didominasi oleh lelaki jelas menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Karena makna diri dan keberadaannya ditentukan oleh nilai-nilai, cita-cita, dan harapan kaum lelaki, maka kaum perempuan dipandang tidak lebih dari sekadar objek yang dapat diinstrumentalisasi demi kepentingan kaum lelaki.¹⁷ Jadi, objektivisasi berjalan seiring dengan instrumentalisasi. Relasi yang egaliter dan prinsip kesederajatan antara laki-laki dan perempuan dalam pelbagai bidang kehidupan adalah tabu dalam sistem budaya yang terdistorsi ketidakadilan gender.

Mansour Fakhri dalam bukunya *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* memetakan beberapa poin sebagai manifestasi dan akibat dari ketidakadilan gender bagi kaum perempuan. *Pertama*, marginalisasi kaum perempuan dalam aneka bidang dan ruang lingkup kehidupan. *Kedua*, subordinasi perempuan. Asosiasi sejumlah karakter positif pada laki-laki dan karakter negatif pada perempuan menjadi akar dari cara pandang dan pola perlakuan yang merendahkan kaum perempuan dalam pelbagai bidang kehidupan. *Ketiga*, stereotipe, yakni pelabelan atau penandaan

17 Pandangan ini misalnya dikemukakan oleh Simone de Beauvoir (1908-1986), dan dalam tulisan ini dikutip berdasarkan Anne M. Clifford, *op. cit.*, hlm. 32.

tertentu kepada kaum perempuan. Biasanya stereotipe yang dilekatkan pada diri perempuan berhubungan dengan hal-hal negatif atau kelemahan tertentu. Selain membatasi ruang gerak perempuan, stereotipe juga membuat mereka kian rentan terhadap ketidakadilan. *Keempat*, kekerasan (*gender-related violence*), yang terjadi sebagai akibat dari ketidaksetaraan kekuatan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. *Kelima*, beban kerja. Ciri-ciri gender tertentu sering membatasi peran publik perempuan karena mereka dinilai hanya cocok untuk pekerjaan rumah tangga. Seluruh pekerjaan rumah tangga menjadi tanggungan mereka.¹⁸

Perdagangan Perempuan sebagai Kekerasan Berbasis Gender

Dari uraian tentang pengertian perdagangan manusia, tampak jelas ekses negatif dalam fenomena perdagangan manusia, yakni manipulasi, instrumentalisasi, dan eksploitasi terhadap korban. Dalam fenomena ini, pribadi manusia tidak lagi dihargai seturut keluhuran martabatnya, lantaran diinstrumentalisasi untuk tujuan-tujuan tertentu. Kelompok masyarakat yang paling mudah untuk dijadikan korban dari eksploitasi dan instrumentalisasi ialah mereka yang lemah secara sosial, ekonomi, politik, dan budaya, karena dipandang lebih rendah dibandingkan kelompok lainnya. Kaum perempuan kerap menempati kelompok ini, dan karenanya kerap menjadi korban pelbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan.¹⁹

Apa yang terjadi pada masalah perdagangan manusia yang cenderung mengorbankan perempuan sebenarnya merupakan satu bagian kecil dari kekerasan terhadap perempuan yang berakar pada ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender merupakan sebuah model jawaban terhadap pertanyaan tentang kerentanan kaum perempuan menjadi korban perdagangan manusia. Konsepsi gender yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih inferior dalam masyarakat membuat mereka lebih

18 Mansour Fakih, *op. cit.*, hlm. 14-23.

19 Perdagangan perempuan biasanya dilakukan untuk tujuan kawin paksa, bekerja sebagai pembantu rumah tangga, buruh perusahaan, prostitusi atau eksploitasi seksual, dan pekerja pub. Hal ini nyata misalnya dalam pengalaman para perempuan korban perdagangan manusia yang ditangani oleh Divisi Perempuan TRUK-F, sebuah lembaga yang bermarkas di Maumere dan bergerak di bidang penanganan masalah diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Informasi berdasarkan data pada dokumentasi "Kasus-kasus Perdagangan Manusia yang Ditangani TRUK-F - Divisi Perempuan antara tahun 2002-2013."

mudah untuk dimanipulasi, diinstrumentalisasi, dan dieksploitasi untuk tujuan-tujuan tertentu. Di balik kerentanan kaum perempuan menjadi korban perdagangan manusia sebetulnya terdapat sebuah cara pandang atau kerangka berpikir yang menempatkan mereka pada posisi inferior, dan karenanya dianggap layak untuk dieksploitasi dan diinstrumentalisasi. Bahaya terjauh dari ketidakadilan gender, yakni obyektivisasi terhadap diri kaum perempuan, mendapat salah satu justifikasinya dalam diri kaum perempuan korban perdagangan manusia.

Karena dipandang rendah, perampasan terhadap otonomi kaum perempuan kerap dianggap sebagai hal yang wajar. Perlakuan yang sewenang-wenang dalam diskriminasi dan kekerasan adalah perpanjangan dari pola pikir, cara bersikap, dan model perlakuan yang menempatkan mereka pada posisi inferior. Masalah kekerasan terhadap perempuan memiliki akarnya yang bersifat artifisial dan kultural, bukan biologis dan natural. Fakta bahwa perempuan menjadi korban diskriminasi dan kekerasan bukanlah hal yang seharusnya demikian karena jenis kelamin mereka perempuan, tetapi hasil dari ketimpangan relasi yang berakar pada cara pandang dan pola sikap serta perlakuan pada ranah sosial, budaya, politik, dan ekonomi, yang menempatkan perempuan sebagai manusia kelas dua.

Pada taraf permukaan, diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dapat merupakan lanjutan dari masalah sosial lain yang terjadi. Dalam kasus perdagangan perempuan misalnya, masalah kemiskinan bisa menjadi sebab permukaan. Akan tetapi, pada titik terdalam, kerentanan kaum perempuan untuk menjadi korban perdagangan manusia tetap merupakan buah dari cara pandang yang menempatkan mereka pada posisi inferior. Posisi inferior kaum perempuan menjadikan mereka mudah ditempatkan pada posisi korban dalam aneka persoalan yang terjadi.

Dalam kemelut kemiskinan misalnya, perempuan biasanya menanggung beban lebih berat daripada laki-laki dalam menghadapi dan mengatasi akibat-akibat dari kemiskinan itu, hal mana kemudian oleh kaum feminis ditematisasi dalam neologi feminisasi kemiskinan. Viktimisasi perempuan terjadi dalam kemelut kemiskinan, sebab yang

paling menderita dalam situasi tersebut adalah perempuan, selain juga anak-anak.²⁰ Kaum perempuan dituntut untuk berkorban lebih besar dalam mengatasi atau mencari jalan keluar atas kemiskinan yang dialami. Kerentanan perempuan terhadap bahaya perdagangan manusia dapat dibaca dalam kerangka penjelasan ini. Dengan itu, seperti halnya viktimisasi perempuan dalam kemelut kemiskinan melahirkan feminisasi kemiskinan, demikian pula viktimisasi perempuan dalam perdagangan manusia melahirkan feminisasi perdagangan manusia.

Penutup

Seluruh uraian sebelumnya merupakan sebetuk jawaban atas pertanyaan tentang kerentanan perempuan menjadi korban perdagangan manusia. Kendatipun laki-laki juga dapat menjadi korban perdagangan manusia, arus umum menunjukkan bahwa kaum perempuanlah yang lebih sering menjadi korban eksek negatif tersebut. Pada titik inilah masalah perdagangan manusia dapat dianalisis sebagai kekerasan berbasis gender, laiknya kekerasan terhadap perempuan pada umumnya.

Kerentanan kaum perempuan menjadi korban perdagangan manusia pada tempat pertama disebabkan karena tujuan perdagangan manusia merupakan hal-hal yang sering diasosiasikan dengan diri mereka. Lebih jauh, kerentanan ini berakar pada cara pandang dan model perlakuan dalam masyarakat yang menempatkan kaum perempuan dalam posisi inferior, dan karenanya lebih rentan menjadi korban manipulasi, instrumentalisasi, dan eksploitasi, hal mana merupakan eksek destruktif yang terjadi dalam perdagangan manusia.

Pendapat ini melahirkan imperatif bahwa alih-alih hanya mencari solusi teknis atas masalah perdagangan manusia pada umumnya – misalnya dengan mengatasi sebab permukaan dari masalah tersebut, pengusaha revolusi pola pikir, cara bersikap, dan model perlakuan terhadap kaum perempuan merupakan hal yang mutlak perlu, dengannya perdagangan manusia yang kerap menimpa kaum perempuan sebagai korbannya, dapat dicegah. Mencegah tendensi manipulasi, instrumentalisasi, dan

20 Tentang feminisasi kemiskinan, lihat Iswanti, *op. cit.*, hlm. 270-273

eksploitasi terhadap perempuan dengan cara merevisi pola pikir, cara bersikap, dan model perlakuan terhadap kaum perempuan yang sarat dengan diskriminasi merupakan bagian dari usaha mencegah bahaya perdagangan manusia, sebab kaum perempuanlah yang kerap menjadi korbannya.

* * *

Daftar Rujukan

- Banawiratma, J. B.. "Teologi Kontekstual Liberatif". Dalam A. Sudiarja (Ed.). *Tinjauan Kritis atas Gereja Diaspora Romo Mangunwijaya*. Yogyakarta: Kanisius, 1999, hlm. 187-236.
- Clifford, Anne M.. *Memperkenalkan Teologi Feminis*. Terj. Yosef M. Florisan. Maumere: Penerbit Ledalero, 2002.
- Dasgupta, Abhijit, et. Al.. *Ketika Mereka Dijual, Perdagangan Perempuan dan Anak di 15 Provinsi di Indonesia*. Jakarta: International Catholic Migration Commission-Indonesia, 2006.
- Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan*.
- Dokumentasi "Kasus-kasus Kekerasan yang Ditangani TRUK-F – Divisi Perempuan" tahun 2000-2013.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Insist Press, 2008.
- Iswanti. "Lantunan Magnificat Maria Tere ... Perjumpaan Teologi Feminis dengan Perempuan Flores dan NTT". Dalam Paul Budi Kleden dan Robert Mirsel (Eds.). *Menerobos Batas – Merobohkan Prasangka*. Jilid 2. Maumere: Penerbit Ledalero, 2011, hlm. 263-286.
- Murniati, A. Nunuk P. *Getar Gender, Buku Pertama*. Magelang: Indonesiatara, 2004.
- Poerwandari, Kristi. *Peta Kekerasan, Pengalaman Perempuan Indonesia*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2002.
- Silawati, Hartian, et al.. *Panduan Pengembangan Pusat Krisis Berbasis Masyarakat*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, 2002.
- Tan, Mely G.. "Perempuan dan Pemberdayaan". Dalam Smita Notosusanto dan E. Kristi Poerwandari (penyunt.). *Perempuan dan Pemberdayaan*.

Jakarta: Program Studi Kajian Wanita Universitas Indonesia, Kompas dan Obor, 1997, hlm. 3-14.

Tisera, Guido. "Kaum Perempuan dan Gerakan Pembebasan". Dlm Eman J. Embu dan Amatus Woi (Ed.). *Berpastoral di Tapal Batas – Pertemuan Pastoral VI Konferensi Waligereja Nusa Tenggara*. Maumere: Penerbit Ledalero dan Puslit Candraditya, 2004, hlm. 131-140.

UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.